

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M., M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA DAN INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.
- 2. Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
- 3. Instansi Pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Provinsi.
- 5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, vaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
- 6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

- ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah Maksud (1)pedoman atau acuan dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
- adalah untuk ini ditetapkannya Peraturan Gubernur (2) Tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perjanjian kinerja pemerintah provinsi;
- b. perjanjian kinerja kepala instansi pemerintah (Jabatan Pimpinan Tinggi) dan perjanjian kinerja pejabat Eselon III dan IV (Jabatan Administrator); dan
- c. laporan kinerja pemerintah provinsi dan instansi pemerintah.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAN INSTANSI PEMERINTAH DAN PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Provinsi setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (2) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi;
 - c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPD); dan
 - d. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi, beserta target kinerja beserta program dan anggaran.
- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Pasal 6

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi :

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Bagian Kedua

Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah (Jabatan Pimpinan Tinggi) dan Pejabat Eselon III dan IV (Jabatan administrator)

- (1) Kepala Instansi Pemerintah Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (2) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Kepala SKPD dengan Gubernur dan antara Kepala Biro dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pejabat Eselon III dan IV (Jabatan Administator) di lingkungan Pemerintah Provinsi menyusun dokumen Perjanjian Kinerja setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (4) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani antara Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala UPT dengan Kepala Instansi Pemerintah dan antara Kepala Subbag/Kepala Subbid/Kepala Seksi dengan Sekretaris/ Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala UPT.
- (5) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) harus memperhatikan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Dokumen Rencana Strategis;
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT); dan
 - e. Dokumen Penganggaran dan/atau Pelaksanaan Anggaran.
- (6) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, beserta program dan anggaran.
- (7) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, VI, VII, VIII dan IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setelah ditandatangani Kepala Instansi Pemerintah (Jabatan Pimpinan Tinggi) dan Pejabat Eselon III dan IV (Jabatan Administrator), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Instansi Pemerintah.

Pasal 9

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi :

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Bagian Ketiga Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Dan Instansi Pemerintah

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kinerja dirinci pada Rencana Aksi atas Kinerja yang tertuang dalam Sistem Aplikasi SI-AKIP (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
- (2) Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi maupun Instansi Pemerintah dilakukan dengan melalui Sistem Aplikasi Si-AKIP.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala (tiap triwulanan) dan Tahunan.
- (4) Hasil pengukuran Kinerja secara berkala (tiap triwulanan) dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Biro Organisasi paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAN INSTANSI PEMERINTAH

Bagian Kesatu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi

- (1) Setiap akhir tahun Provinsi wajib menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi.

- (3) Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi mengolah dan memvalidasi data kinerja sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi.
- (4) Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi dilakukan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (5) Gubernur menandatangani Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi yang telah direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (6) Gubernur bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak tepisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. perjanjian kinerja; dan
 - b. lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kedua Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pasal 14

- (1) Kepala Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Kepala Instansi Pemerintah bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja.
- (3) Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala Instansi Pemerintah dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (1) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran:
 - a.perjanjian Kinerja; dan
 - b. lain-lain yang dianggap perlu.

BAB IV TATA CARA REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 17

- (1) APIP melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai sebelum ditanda tangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Tata cara pelaksanaan reviu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

<u>H. SUR**O**TO, SH</u>
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 44.

LAMPIRAN I

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

-Ingo	Lembaga-	
LUSU	Dombaga	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Jabatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Samarinda,

Gubernur Kalimantan Timur,

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

LAMPIRAN II

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Program		Anggaran
1 2		Rp. Rp.	
			Samarinda,
			Gubernur Kalimantan Timur,
			· ()

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Provinsi atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemerintah Provinsi yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemda;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Provinsi yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIR**6** HUKUM,

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI KINERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Provinsi : (a)

Tahun : (b)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Header (a) diisi nama Pemerintah Provinsi;
- 2) Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
- 3) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 4) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Provinsi sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
- 5) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari Pemerintah Provinsi dalam kolom (2);
- 6) Kolom (4) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(Gubernur Kalimantan Timur)

(Kepala Instansi Pemerintah)

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

LAMPIRAN V

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Instansi Pemerintah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program Anggaran Keterangan

Rp.
2 Rp.

Samarinda,,....

Gubernur Kalimantan Timur Kepala Instansi Pemerintah

(.....)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Instansi Pemerintah sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Instansi Pemerintah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Instansi Pemerintah pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut;
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(Kepala Instansi Pemerintah) (Sekretaris/Kepala Bagian/Bidang/Kepala UPT)

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

LAMPIRAN VII

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN Sekretaris/Kepala Bidang/Bagian/Kepala UPT......

Instansi Pemerintah : (a)

motano	i rememman . (a)			
No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

1 2		Rp. Rp.	Anggaran
Kepal	a Instansi Pemerin	tah	Samarinda,, Sekretaris/KepalaBagian/Bidang/Kepala UPT
()	()

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kolom (a) diisi Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 2) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 3) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Instansi Pemerintah sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 4) Pada kolom (3) diisi dengan Program dari Instansi Pemerintah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 5) Pada kolom (4) diisi dengan indikator Kinerja Program dan indikator lain dari Instansi Pemerintah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 6) Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Instansi Pemerintah pada tahun tersebut;
- 7) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
- 8) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut;

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintanan yang transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(Sekretaris/Kepala Bagian/Bidang/KepalaUPT)

(Kepala Subbag/Kepala Subbid/Kepala Seksi)

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IX

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN Kepala Subbag/Kepala Subbid/Kepala Seksi

Instansi Pemerintah : (a)

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kolom (a) diisi Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 2) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 3) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Instansi Pemerintah sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 4) Pada kolom (3) diisi dengan Kegiatan dari Instansi Pemerintah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 5) Pada kolom (4) diisi dengan indikator Kinerja Kegiatan dan indikator lain dari Instansi Pemerintah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 6) Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Instansi Pemerintah pada tahun tersebut;
- 7) Pada kolom Program diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis;
- 8) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut;

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN X

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN INSTANSI PEMERINTAH

Instansi Pemerintah : (a)

Tahun

: (b)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Header (a) diisi nama Instansi Pemerintah;
- 2) Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
- 3) Pada kolom (1) diisi no urut:
- 4) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Instansi Pemerintah sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
- 5) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari Instansi Pemerintah
- 6) Kolom (4) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN XI

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang Digunakan mewujudkan dan yang telah digunakan sesuai untuk dengan kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

Samarinda, 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006